



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Denpasar, tanggal 16 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (*Entertainment*), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Sragen, tanggal 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Ojek Online), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 29 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/016/IX/2017, tertanggal 11 September 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Gunung Andakasa Perumahan Griya Cempaka No. 12 A dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering kali berjudi sehingga banyak sekali hutang kepada orang lain;
 - d. Tergugat sering kali mencuri tabungan Penggugat;
 - e. Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan istri orang lain;
4. Bahwa puncaknya terjadi tanggal 21 Maret 2021, Tergugat bertindak kasar dan meludahi Penggugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
5. Bahwa selama ini Penggugat juga mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insha Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 1 (satu)

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berada dalam hak asuh Penggugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Menetapkan 1 (satu) anak berada dalam hak asuh Penggugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator H. Roichan Muchlis, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 06 April 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sejak 3 (tiga) minggu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bersama ampai sekarang;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK 5171035303880001, tanggal 08 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/016/IX/2017, tertanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-04102019-0029, atas nama ANAK 1, tanggal 07 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5171030410190009, atas nama **Tergugat**, tanggal 07 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 18 Februari 1981, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYUWANGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 adalah teman Penggugat, mengenal nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Perumahan Griya Cempaka No. 12 A dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan: Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali berjudi sehingga banyak sekali hutang kepada orang lain, Tergugat sering kali mencuri tabungan Penggugat dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan istri orang lain;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Tergugat bertindak kasar dan meludahi Penggugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa selama ini Penggugat juga mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah 3 (tiga) minggu ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik;
- Bahwa pihak keluarga / teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Situbondo, tanggal 15 Desember 1976, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di SITUBONDO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Perumahan Griya Cempaka No. 12 A dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan: Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali berjudi sehingga banyak sekali hutang kepada orang lain, Tergugat sering kali mencuri tabungan Penggugat dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan istri orang lain;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Tergugat bertindak kasar dan meludahi Penggugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa selama ini Penggugat juga mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah 3 (tiga) minggu ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik;
- Bahwa pihak keluarga / teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Roichan Muchlis, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 06 April 2021, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Perumahan Griya Cempaka No. 12 A dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan: Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali berjudi sehingga banyak sekali hutang kepada orang lain, Tergugat sering kali mencuri tabungan Penggugat dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan istri orang lain, pada tanggal 21 Maret 2021, Tergugat bertindak kasar dan meludahi Penggugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, selama ini Penggugat juga mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan yang telah diagendakan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK 5171035303880001, tanggal 08 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali), bukti Surat P-1 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Denpasar yaitu di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/016/IX/2017, tertanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 11 September 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-04102019-0029, atas nama ANAK 1, tanggal 07 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, adalah data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut kemudian diberi nama ANAK 1 yakni Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, anak dari pasangan Ari Wibowo dan Heni Kristiningrum, berdasarkan bukti surat ini terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1 adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto copy Kartu Keluarga Tergugat), bukti P-4 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Tergugat, bukti surat P-4 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P- 2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 11 September 2017 Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Perumahan Griya Cempaka No. 12 A dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018;

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan: Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali berjudi sehingga banyak sekali hutang kepada orang lain, Tergugat sering kali mencuri tabungan Penggugat dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan istri orang lain;
4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Tergugat bertindak kasar dan meludahi Penggugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
5. Bahwa sudah 3 (tiga) minggu ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama ini Penggugat juga mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak teman dekat pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa sejak dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan: Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali berjudi sehingga banyak sekali hutang kepada orang lain, Tergugat sering kali mencuri tabungan Penggugat dan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan istri orang lain, pada tanggal 21 Maret 2021, Tergugat bertindak kasar dan meludahi Penggugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, Majelis Hakim serta teman dekat para pihak telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:

وان اشئت عدم رجعية التزوية تزويجها طلق عليه الفاضل طائفة وا حدكا

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah, dan selama berpisah tersebut sudah tidak kumpul lagi dan tidak saling komunikasi lagi, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis bahwa perselisihan itu terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative yang adil bagi Pengggat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memohon cerai gugat, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, anak tersebut saat ini dibawa pergi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti keterangan saksi serta bukti surat P-3, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, maka saat perkara ini diputus atau tanggal 06 April 2021, maka usia **ANAK 1** adalah 03 tahun 02 bulan lebih 16 hari;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "*kepentingan anak semata*", maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : "*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat* " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*";
7. Bahwa didepan persidangan telah terbukti bahwa Penggugat tidak ada hal-hal yang mengakibatkan terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak kandungnya bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, serta Penggugat sanggup untuk membiayai anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

8. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa keinginan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, sampai sekarang dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan dalam petitumnya Penggugat tidak mencantumkan permintaan yang sifatnya kondemnatoir atau memohon agar agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, terhadap masalah ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sendiri bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka kepada Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018 untuk diasuh oleh

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang perintah tersebut dicantumkan dalam diktum amar angka 5 putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2018, berada dalam Hak Asuh Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menyerahkan anak sebagaimana dictum 3 di atas kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi SH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua majelis,

H. Sudi SH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M. Hi.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)